

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 177/ Hukum

**LAPORAN AKHIR**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PENYULUHAN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI**  
**MASYARAKAT DESA SUKA MULYA**

oleh:

Ketua	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H	NIDN : 1005059302
Anggota	Fakhry Firmanto, S.H., M.H	NIDN : 1014078604
	Man Azmi	NIM : 1774201013
	Nirma Leni	NIM : 1874201015

**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**BANGKINANG**  
**RIAU**  
**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **PENYULUHAN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DESA SUKA MULYA**

**Peneliti/Pelaksana**

Nama Lengkap : **Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.**  
Perguruan Tinggi : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai  
NIDN : 1005059302  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Program Studi : S1 Hukum  
Nomor HP : 0823 8621 9797  
Alamat Surel : rianprayudi@gmail.com

**Anggota (1)**

Nama Lengkap : **Fakhry Firmanto, S.H., M.H.**  
NIDN : 1014078604  
Perguruan Tinggi : Universitas pahlawan Tuanku Tambusai

**Anggota (1)**

Nama Lengkap : **Syahrial,S.Sos.I.,S.H.,M.SI., M.H**  
NIDN : 1007018001  
Perguruan Tinggi : Universitas pahlawan Tuanku Tambusai

**Anggota (3)**

Nama Lengkap : Slamet Riadi  
Perguruan Tinggi : Universitas pahlawan Tuanku Tambusai

**Anggota (4)**

Nama Lengkap : Nella Syafitri  
Perguruan Tinggi : Universitas pahlawan Tuanku Tambusai  
Biaya Tahun Berjalan : Rp 3.000.000

Mengetahui  
Dekan  
  
Dr. Syahrial, S.Sos.I., S.H., M.SI., M.H.  
NIP.11 096.542.106

Bangkinang, 26 Juli 2021

Ketua,



Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.  
NIDN.TT 1005059302

Mengetahui  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,

  
Ns. Apriza, S. Kep., M. Kep.  
NIP.TT. 096.542.024

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Cover .....	i
Daftar Isi .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Ringkasan .....	iv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Analisis Situasi .....	5
1.2 Permasalahan Mitra .....	7
<b>BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN .....</b>	<b>9</b>
2.1 Solusi yang Ditawarkan .....	9
2.2 Luaran .....	9
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>9</b>
3.1 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan .....	10
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>16</b>
5.1 Simpulan .....	16
5.2 Saran .....	16
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>21</b>

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

---

Judul Penelitian : **PENYULUHAN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DESA SUKA MULYA**

1. Tim Peneliti :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi
1.	Rian Prayudi Saputra, SH, MH	Ketua	Hukum Pidana	S1 Hukum
2.	Fakhry Firmanto , SH, MH	Anggota	Hukum Tata Negara	S1 Hukum
3	Syahrial,S.Sos.I.,S.H.,M.SI.,M.H	Anggota	Hukum Perdata	S1 Hukum

2. Objek Penelitian penciptaan :

(penyuluhan tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu)

3. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan Februari tahun 2021

Berakhir : bulan Juli tahun 2021

5. Lokasi Penelitian (lab/lapangan) : Desa Suka Mulya , Kabupaten Kampar

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)

8. Masyarakat mengetahui Lembaga apa saja yang dapat memberikan Bantuan Hukum

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana publikasi)

*Jurnal terakreditasi nasional*

## RINGKASAN

Secara umum pengertian lembaga bantuan hukum adalah sebuah lembaga yang sifatnya non profit. Didirikan khusus untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin secara gratis kepada mereka yang butuh bantuan hukum tetapi tidak mampu, atau buta hukum, maupun tertindas oleh kasus yang sedang dihadapinya. Namun meskipun demikian ada pula lembaga bantuan hukum yang mencari keuntungan. Oleh karenanya Anda harus meminta kejelasan yang pasti ketika pertama kalinya berkonsultasi.

Bantuan hukum secara cuma – cuma ini bahkan sudah dijelaskan dalam Undang Undang tahun 2011 No 16 Pasal 1 yang berbunyi, ‘Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum (LBH) secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.<sup>1</sup> Lalu, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum’.

Selain itu, hak mendapatkan bantuan hukum bagi mereka yang kurang mampu, buta hukum, atau dengan alasan lainnya juga dinyatakan dalam SEMA tahun 2010 No 10 Pasal 27 yang berbunyi, ‘Seseorang yang berhak mendapatkan jasa dari pos bantuan hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku’.

Melalui layanan hukum inilah diharapkan agar masyarakat semakin mudah dalam mencari keadilan seadil – adilnya. Apalagi sekarang sudah semakin banyak saja didirikan lembaga bantuan hukum di kantor – kantor pengadilan atau pos – pos di lingkungan sekitar masyarakat. Dengan begitu setiap keluhan dan laporan dari masyarakat bisa langsung ditampung dan dilayani dengan sebaik mungkin. Jika dilihat dari beberapa penjelasan tersebut, berikut ini adalah beberapa fungsi dan peran penting lembaga bantuan hukum yang harus Anda ketahui.

*Public service, Social education, Perbaikan tertib hokum, Pembaharuan hokum ,  
Pembukaan lapangan kerja atau labour market, Practical training*

Bantuan lembaga hukum pada dasarnya meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, melakukan pembelaan, dan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum si penerima bantuan hukum. Tujuannya tidak lain untuk memberikan jaminan dan memenuhi hak penerima bantuan agar mendapat akses keadilan seadil – adilnya.

---

<sup>1</sup>Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum

**Kata Kunci : Penyuluhan, Bantuan Hukum**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Analisis Situasi**

Desa Suka Mulya salah satu wilayah kecamatan Bangkinang yang memiliki Masyarakat yang cukup banyak. Desa Suka Mulya sangat Aktif dalam bekerjasama dengan instansi yang berada di kabupaten Kampar dalam mengadakan setiap penyuluhan dan sosialisasi, namun yang menjadi kendala disini yaitu minimnya ilmu pengetahuan dari masyarakat tentang pemberian Hukum baik masalah perdata maupun pidana, yang mana Sebagian masyarakat tidak menegetahui bahwa terdapat pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diatur dalam Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selain itu permasalahan yang sering terjadi pada Masyarakat kurang mendapat sosialisasi terkait bantuan hukum, siapa saja yang dapat memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat. Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*probono publico*). Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan suatu perkara perdata dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara perdata, oleh karena itu diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma / tidak perlu membayar panjer perkara (*prodeo*). Sehingga

bagi pihak yang kurang mampu, dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma yang disebut dengan berperkara secara prodeo.

2. Masalah yang di hadapi masyarakat pada saat ini memang kurangnya pendampingan, karena di dalam pikiran masyarakat miskin untuk mendapatkan pendampingan harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal, dan untuk inilah perlunya perlunya penyuluhan tentang pemberian bantuan hukum ini, agar masyarakat mengetahui tentang pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma tanpa mengeluarkan biaya sepersenpun.
3. Semoga dengan adanya penyuluhan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan akademisi ini dapat mengurangi banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang bantuan hukum ini.

### **1.2 Permasalahan Mitra**

1. Masyarakat tidak mengetahui pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Di Desa Suka Mulya;
2. Banyaknya masyarakat yang kurang mampu bermasalah dengan hukum di Kabupaten Kampar, Desa Suka Mulya.



## **BAB 2**

### **TARGET DAN LUARAN**

#### **2.1. Target**

Target dalam kegiatan ini adalah:

**2.1.1** Pemberian penyuluhan atau sosialisasi secara continue agar masyarakat mengetahui pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

**2.1.2** Sosialisasi ini dapat mengimpormasikan kepada masyarakat terkait pemberian bantuan hukum secara Cuma-cuma.

#### **2.2. Luaran**

Luaran pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat di Desa Suka Mulya, Luaran yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah sebagai berikut:

##### **2.2.1. Luaran Wajib**

- a. Mempublikasikan hasil penelitian/ pengabdian masyarakat pada jurnal nasional.
- b. Menerbitkan publikasi pada media online perguruan tinggi dan media online pemerintah daerah serta media cetak lokal maupun nasional.
- c. Memberikan penyuluhan tentang pemberian bantuan hukum secara Cuma-cuma kepada masyarakat

##### **2.2.2. Luaran Tambahan**

- a. Memberikan sertifikat Penyuluhan kepada peserta penyuluhan.

## **BAB 3**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan**

Mekanisme pelaksanaan kegiatan secara umum berupa perencanaan/ persiapan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi, serta refleksi.

##### **3.1.1. Perencanaan**

Kegiatan perencanaan yaitu sebagai berikut:

Kegiatan perencanaan yaitu sebagai berikut:

3.1.1.1 Melakukan koordinasi dengan Pihak Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

3.1.1.2 Melakukan Penyusunan Materi Penyuluhan Tentang pemberian bantuan hukum Di Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

##### **3.1.2. Pelaksanaan**

3.1.1.3 Menjelaskan mengenai makna serta manfaat dalam Penyuluhan Tentang Bantuan Hukum Di Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

3.1.1.4 Menjelaskan materi tentang Penyuluhan Tentang Tentang Bantuan Hukum Di Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

3.1.1.5 Membentuk Tim guna memantau Tentang Bantuan Hukum Di Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

3.1.2.1. Jika dalam pemantauan ditemukannya Masyarakat melanggar aturan terkait pemberian bantuan hukum, maka Tim yang dibentuk dapat membantu masyarakat.

3.1.2.2. Mempublikasikan ke media online pemerintah daerah serta mempublikasikan ke media cetak perihal kegiatan Penyuluhan Tentang Bantuan Hukum Di Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

### **3.1.2. Pelaksanaan**

3.1.2.1 Melaksanakan monitoring serta mengevaluasi kegiatan 2 bulan setelah kegiatan penyuluhan diadakan dengan tujuan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat.

3.1.2.2 Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap manfaat setelah diadakannya penyuluhan tentang Tentang Bantuan Hukum.

3.1.2.3 Memonitoring dan mengevaluasi apakah masih ada masyarakat yang tidak paham akan Pemberian Bantuan Hukum.

### **3.1.3 Observasi dan Evaluasi**

Kegiatan observasi dilakukan secara langsung oleh tim pelaksana. Observasi berupa pengecekan hasil dari pembuatan media pembelajaran. Proses evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Observasi dilakukan terhadap proses pembuatan dan penerapan Penyuluhan Tentang Bantuan Hukum oleh para masyarakat mitra. Evaluasi dilakukan terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah mengedukasi masyarakat masyarakat berhak mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-cuma.

Beberapa hal yang diobservasi adalah kendala-kendala, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan yang muncul dalam proses penyuluhan Tentang Bantuan Hukum. Kendala yang dihadapi sebagian besar masyarakat masih

banyak yang tidak tahu bahwa ada undang-undang yang mengatur terkait pemberian bantuan hukum secara Cuma-cuma.

#### **3.1.4. Refleksi**

Refleksi dilakukan bersama antara tim dan peserta (masyarakat mitra). Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kegiatan. Refleksi dilakukan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengetahui kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka menetapkan rekomendasi terhadap keberlangsungan atau pengembangan kegiatan-kegiatan berikutnya. Hasil refleksi perlu dilakukan suatu upaya untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Tentang Bantuan Hukumnya bagi masyarakat.

## **BAB 4**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2021. Prosedur yang dilakukan pada pengabdian masyarakat di Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut. (1) Pemberitahuan pada pihak desa mitra yang akan dijadikan lokasi pengabdian. Pelaksanaan tahap ini didahului dengan mengirim surat pemberitahuan kepada pihak desa. Setelah itu dilakukan koordinasi untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan. (2) Sosialisasi program pengabdian, sosialisasi dilakukan dengan melakukan koordinasi dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada siswa melalui sekolah. (3) Penyusunan program penyuluhan berdasarkan hasil identifikasi, hasil analisis permasalahan yang ada, hasil analisis kebutuhan, dan hasil analisis potensi masyarakat, selanjutnya disusun program penyuluhan.

#### **4.2 Materi pada Sosialisasi**

Tindakan dalam kegiatan ini berupa implementasi Program. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam implementasi program adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pengabdian dimulai dengan penyampaian teori yang terkait dengan materi pengabdian kepada masyarakat. Materi disampaikan dalam dua sesi yang diselingi dengan waktu istirahat. Materi yang disampaikan adalah (1) Menjelaskan tentang dasar hukum UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, dan (2) Menjelaskan menjelaskan materi tentang Penyuluhan tentang Tentang pemberian bantuan hukum. Serta memberikan penyuluhan mengenai Lembaga apasaja yang meberikan bantuan hukum dan apa saja syarat untuk mendapatkan bantuan hukum.

Bantuan hukum atau *Legal aid* adalah segala bentuk bantuan hukum (baik bentuk pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang

berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (*honorarium*) kepada seorang pembela atau pengacara.<sup>2</sup>

Berdasarkan pendapat Jaksa Agung Republik Indonesia bahwa bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasihat hukum, sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan.

Pemberian Bantuan Hukum sebagai pendidikan klinis, sebenarnya tidak hanya terbatas pada jurusan-jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di pengadilan, tetapi untuk jurusan lain seperti jurusan hukum tata Negara, hukum administrasi pemerintahan, hukum internasional dan lain-lainnya yang memungkinkan memberikan bantuan hukum di luar pengadilan misalnya memberikan bantuan hukum pada seseorang yang tersangkut dalam soal-soal perumahan di Kantor Urusan Perumahan (KUP); bantuan hukum kepada seseorang dalam urusan kewarganegaraan di imigrasi atau departemen kehakiman; bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut pada urusan internasional di departemen Luar Negeri; bahkan memberi bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya.

Menurut SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Bantuan Hukum definisi bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum yang di fasilitasi oleh negara melalui Peradilan Agama, baik dalam perkara perdata gugatan dan permohonan maupun perkara jinayat. Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

---

<sup>2</sup> <https://www.kajianpustaka.com/2016/04/pengertian-dan-sejarah-bantuan-hukum.html>

### **4.3 Persiapan Penyuluhan Tentang Bantuan Hukum.**

Dalam proses Penyuluhan Bantuan Hukum di Desa Suka Mulya diperlukan persiapan yang baik sehingga bisa mempermudah proses penyuluhan. Hal terkait dalam persiapan meliputi:

#### **4.3 Persiapan Penyuluhan Tentang Bantuan Hukum**

Penentuan Materi

Materi yang diajarkan kepada mitra, yaitu Penyuluhan Tentang Bantuan Hukum

Persiapan Perlengkapan Pelatihan Mempersiapkan perlengkapan alat-alat dan materi Penyuluhan Tentang Bantuan Hukum

Tempat Pelatihan

Tempat pelatihan dilakukan di Aula Desa Suka Mulya untuk memudahkan masyarakat tersebut menghadiri penyuluhan.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dalam menemukan solusi serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang pelayanan bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Solusi tersebut berupa pemberian penyuluhan atau sosialisasi secara continue agar masyarakat mengerti bagaimana cara pelporaan dan mendapatkan layanan hukum secara Cuma-Cuma dan sosialisasi ini dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

#### **5.2 Saran**

Beberapa saran yang dapat disampaikan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilaksanakan sosialisasi secara continue kepada Masyarakat tentang bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan secara gratis, agar kedepannya dapat di implementasikan secara baik oleh masyarakat.
2. Perlunya sosialisasi Penyuluhan tentang pemberian bantuan hukum secara gratis.



## REFERENSI

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum  
<https://www.kajianpustaka.com/2016/04/pengertian-dan-sejarah-bantuan-hukum.html>

### Lampiran 1. Identitas Ketua Pengusul

#### A. Identitas

1.	Nama Lengkap	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
2.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli /IIB
4.	NIP	-
5.	NIDN	1005059302
6.	TempatTanggalLahir	Payakumbuh, 09 Juni 1979

7.	E-mail	<a href="mailto:rianprayudi@gmail.com">rianprayudi@gmail.com</a>
8.	No. Telepon/Hp	082386219797
9.	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang Kampar-Riau
10.	No. Telepon/Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11.	Lulusan yang Telah Dihilangkan	S1 = - orang, S2 = - orang
12.	Mata Kuliah yang Diampu	1. Ilmu Negara 2. Hukum Pidana 3. Pancasila

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Riau	Universitas Riau	
Bidang Ilmu	Hukum Pidana	Hukum Pidana	
Tahun Masuk-Lulus	2011-2015	2015-2018	
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi	Penegakan hukum tindak pidana pertambangan emas liar Golongan B di wilayah hukum kepolisian sektor Kampar kiri	Penerapan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Pidana ana Dengan Mediasi Penal Pada Masyarakat Kampar	
Nama Pembimbing	1. Dr. Mexsasai Indra, S.H. M.H 2. Widia Edorita, S.H. M.H	1. Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.kn 2. Dr. Evi Deliana. S.H., LL.M	

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

#### E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	1	Alasan Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Kebenaran Dan Rekonsiliasi	Jurnal Pahlawan	Volume 2 No. 1 Tahun 2019

#### F. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

#### G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

#### H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				

#### I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				


**J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)**

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Bangkinang, 15 januari 2021

Pengusul



(Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H)

**Identitas Anggota Pengusul**

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Fakhry Firmanto, S.H., M.H
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP/ NIK/ Identitas lainnya	-
5	NIDN	1014078604
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Muara Jalai/14-07-1986
7	E-mail	<a href="mailto:fakhryhukumup@gmail.com">fakhryhukumup@gmail.com</a>
8	Nomor Telepon/ HP	085364033146
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang

10	Nomor Telepon/ Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = - orang, S-2 = - orang, S-3 = - orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pancasila
		2. Hukum Adat
		3. Manajemen Publik
		4. Hukum Administrasi Negara
		5. Hukum Perizinan

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Riau Pekanbaru	Universitas Islam Riau Pekanbaru	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Tata Negara	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Efektifitas Dinas Daerah Dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Studi di Kabupaten Kampar)	Perenan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. H. Saifuddin Syukur, S.H., MCL Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H	Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si H. Arifin Bur, S.H., M.Hum	

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

### E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1				
2				
3				
4				

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Persentation*) dalam 5 Tahun**

No	Nama Temu Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1			

**G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				

**H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				

**J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)**

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Program Kemitraan Masyarakat Stimulus.

Bangkinang, 15 Januari 2021  
Anggota Pengusul

(Fakhry Firmanto, S.H., M.H)

## Lampiran Dokumentasi





## SUSUNAN ACARA

### PENYULUHAN TENTANG NARKOTIKA DA SANKSI HUKUM DI DESA SUKA

#### MULYA

NO	Hari/tgl	Jam	Kegiatan	Narasumber
1	Selasa/21 Juli 2020.	08.00- 08.30	Pembukaan  - Sambutan Ketua Pelaksana  - Sambutan Kepala Desa Suka Mulya	Rian Prayudi Saputra
		08.30- 10.00	Pengertian <i>Narkotika</i>  Pengaturan Narkotika  Fungsi <i>UU Narkotika</i>	
		10.00- 12.00	Isoma	
		12.00- 13.30	Dampak Negatif Pemakaian narkotika	
		13.30-	Penerapan UU Narkotika dalam Masyarakat	

		15.00	Sesi Tanya Jawab dengan Masyarakat	
		15.00- 16.00	Penutup	

## DAFTAR HADIR

### Penyuluhan Tentang Bantuan Hukum Di Desa Suka Mulya

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

## Lokasi Pengabdian Masyarakat.

